



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kabupaten  
Lombok Timur, sebagai **“Penggugat”**;

melawan

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kabupaten  
Lombok Timur, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 29 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 02 Juli 2018 setelah diperbaiki di persidangan

Hlm 1 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2007 di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah model N Nomor: 118/10/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur tertanggal 28 Juni 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan; [REDACTED] perempuan 10 tahun (ikut Tergugat);
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - b. Tergugat dan Penggugat pernah berpisah secara syariat agama Islam dan kembali rujuk dengan syarat Penggugat tidak satu tempat tinggal dengan anak bawaan Tergugat, sepeda motor atas nama Penggugat dan rumah atas nama anak Tergugat dan Penggugat, akan tetapi perjanjian tersebut diingkari oleh Tergugat sehingga membuat Penggugat kecewa;

Hlm 2 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Maret 2016, akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 3 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ( [REDACTED] )  
terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 24 Juli 2018;

Bahwa Tergugat tidak menyatakan keberatan terhadap alamat Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur meskipun dalam relaas panggilan Tergugat disebutkan bahwa di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat maka panggilan disampaikan melalui Kantor Desa dan tidak bersedia menerima dengan alasan bukan wilayahnya melainkan wilayah [REDACTED] karena panggilan telah sampai kepada Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan telah diadakan perbaikan pada alamat Tergugat pada tahapan jawab menjawab;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

Hlm 4 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat ingin mengajukan perbaikan alamat Tergugat yaitu yang benar adalah di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa benar, Penggugat adalah isteri Tergugat berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan tanggal 21 Maret 2007 di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kabupaten Lombok Timur dan pernikahan Tergugat dengan Penggugat mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang asli;

- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di [REDACTED]

Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : [REDACTED]

perempuan, umur 10 tahun, yang sekarang ikut Tergugat karena Penggugat meninggalkannya sendirian;

- Bahwa betul rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak benar perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak awal pernikahan, yang benar perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2016;

- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan benar Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga menampeleng Penggugat 1 (satu) kali karena Penggugat melawan Tergugat;

- Bahwa betul, Tergugat dengan Penggugat pernah pisah secara syariat

Hlm 5 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam akan tetapi rujuk kembali dengan syarat motor atas nama Penggugat dan Penggugat tidak satu tempat tinggal dengan anak bawaan Tergugat namun tidak betul rumah atas nama anak Tergugat dan Penggugat, dan perjanjian tersebut tidak pernah diingkari namun Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama pada saat Tergugat pergi kerja;

- Bahwa tidak betul Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir bathin Penggugat, yang betul Tergugat tetap berikan nafkah sesuai penghasilan Tergugat;
- Bahwa betul Tergugat dengan Penggugat pisah sejak bulan Maret 2016 tetapi Penggugat yang pergi meninggalkan rumah pada saat Tergugat pergi bekerja;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga pernah mendamaikan dan menasehati agar Tergugat dengan Penggugat dapat rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa Tergugat tetap ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan menyetujui perbaikan alamat Tergugat yaitu [REDACTED]

[REDACTED]  
Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban semula;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hlm 6 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5203177112890109 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 16 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Photo copy Kutipan Akta Nikah model N Nomor : 118/10/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 10 Maret 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut Tergugat tidak keberatan;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

saksi I: [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Lombok Utara;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] [REDACTED] dan kenal Tergugat bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungann antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Maret 2007;

Hlm 7 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya sudah memperoleh 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena saksi tinggal di Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tempat tinggal kami berjauhan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah cerai tahun 2015 tetapi rujuk lagi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hlm 8 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan tahu mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Maret 2007;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat [REDACTED]

Timur dan sudah memperoleh anak 1 orang;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik dan rukun saja, akan tetapi sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah pisah dan rukun lagi, tetapi saksi pernah diceritakan oleh Penggugat mengenai hal itu;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada

Hlm 9 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK. 5203177112890109 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 16 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/10/IV/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 05 April 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;

Bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut Penggugat tidak keberatan;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Tergugat telah mengajukan saksi-

Hlm 10 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Lombok  
Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat sesudah menikah tinggal bersama di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat selama ini baik dan rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sebab-sebab perpisahan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu Tergugat ingin rukun kembali dengan Penggugat dan pernah mencari Penggugat untuk diajak rukun lagi tetapi tidak pernah

Hlm 11 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu;

- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga agar rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi menyatakan sanggup dan akan berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Saksi II : [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, dan tahu mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2007 dan sudah memperoleh 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat selama ini baik-baik dan rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sebab-sebab perpisahan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah berusaha mencari Penggugat untuk

Hal 12 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak kumpul dan rukun lagi tetapi tidak pernah bertemu;

- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga agar rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi menyatakan sanggup dan akan berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin rukun lagi dengan Penggugat dan tidak mau bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk

Hlm 13 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyatakan keberatan terhadap alamat Tergugat di Dusun Geres Daya, Desa Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur meskipun dalam relaas panggilan Tergugat disebutkan bahwa di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat maka panggilan disampaikan melalui Kantor Desa dan tidak bersedia menerima dengan alasan bukan wilayahnya melainkan wilayah Geres, karena panggilan telah sampai kepada Tergugat, olehkarena itu Majelis Hakim menilai relaas panggilan Tergugat sah dan patut karena ternyata panggilan telah sampai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat pernah berpisah secara syariat agama Islam dan kembali rujuk dengan syarat Penggugat tidak satu tempat tinggal dengan anak bawaan Tergugat, sepeda motor atas nama Penggugat dan rumah atas nama anak

Hlm 14 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat, akan tetapi perjanjian tersebut diingkari oleh Tergugat sehingga membuat Penggugat kecewa dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Maret 2016, akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg terhadap dalil-dalil yang dibantah dan bantahan terhadap dalil-dalil tersebut kepada Penggugat dan

Hlm 15 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan Tergugat mengingat pasal 311 RBg, dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka pengakuan Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), namun terhadap gugatan Penggugat masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, yaitu bukti saksi keluarga atau orang dekat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa fotokopi Akta Nikah serta bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya sebagaimana dalam duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm 16 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat yaitu P.1, dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 RBg dan pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat terbukti sebagai penduduk Lombok Timur yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, akan tetapi oleh karena bukti P.2 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat dan dikuatkan pula oleh bukti T.2, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai bukti sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama keluarga Penggugat dan saksi kedua orang dekat Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian,

Hlm 17 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dua saksi penggugat dalam perkara a *quo* hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bukan berarti tidak terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun perpisahan tempat tinggal antara keduanya sudah cukup menjadi indikator sekaligus menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap minta diceraikan, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat, namun dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya sebagaimana dalam duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Hlm 18 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat maka terbukti Tergugat beralamat [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Lombok

Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat pada prinsipnya sejalan dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi pertama dan kedua Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi pertama dan kedua mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, adapun mengenai bantahan Tergugat terhadap awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sebagian sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka kedua saksi Tergugat tidak ada yang mengetahuinya, olehkarenanya maka bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan

Hlm 19 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka Majelis Hakim lebih menekankan kepada pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat serta pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2007;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa upaya pendamaian telah maksimal dilakukan, namun tidak berhasil merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

*Hlm 20 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai

talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan telah diupayakan pendamaian antara Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan

Hlm 21 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim menghargainya, akan tetapi untuk membangun sebuah rumah tangga tidak cukup dari keinginan sepihak saja, keinginan membina sebuah rumah tangga harus dari kedua belah pihak yakni pihak suami dan pihak istri dan jika salah satu tidak menghendaki untuk melanjutkan rumah tangga maka rumah tangga tersebut tidak akan berjalan harmonis dan justeru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua pihak dan anak-anak;

Menimbang bahwa melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali meskipun telah dilakukan upaya perdamaian baik disetiap persidangan maupun melalui mediasi tetapi tidak berhasil, majelis hakim menilai bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang harus ditempuh demi kemaslahatan kedua pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun meskipun telah didamaikan oleh Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi

Hlm 22 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.





perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan; Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه  
الاقاضى طلاقه**

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير  
روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا  
تأباه روح العدالة**

Hlm 23 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 24 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kasim, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan   | Rp. 480.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-   |

Hlm 25 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 571.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hlm 26 Putusan Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)